



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 318/PID.SUS/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erry Wahyudi Alias Bode Alias Bodonk Bin Sukarto
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : (sesuai KTP) Jl. Gabus Rt.008/Rw.007 Nomor 56 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Erry Wahyudi Alias Bode Alias Bodonk Bin Sukarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023:
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023:
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 318/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 318/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 24 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ERRY WAHYUDI alias BODE alias BODONK bin SUKARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan***

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 318/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
 3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
 4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
 5. Menyatakan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus Rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu beratnya 1 (satu) gram brutto.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna abu-abu dengan simcard nomor 085770179644 dan 081296837075.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo Nopol: G 5566 GM;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara A.n. NOVI PRIHARTINI.**
 6. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 12 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erry Wahyudi Alias Bode Alias Bodonk Bin Sukarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 318/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus Rokok ZIGA didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu beratnya 1 (satu) gram brutto.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna abu-abu dengan simcard nomor 085770179644 dan 081296837075.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FreeGo Nopol: G 5566 GM;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara A.n. NOVI PRIHARTINI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 484/Akta Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 12 Oktober 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 318/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena itu permohonan banding banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 12 Oktober 2023 ;

Menimbang bahwa Dakwaan Penuntut Umum yaitu

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 12 Oktober 2023 telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap Putusan tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui Putusan tersebut karena didasarkan atas pertimbangan yang cukup dan benar dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan pertama Penuntut umum dalam dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 318/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 12 Oktober 2023 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan atas diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 jo pasal 197 ayat 1 huruf (i) KUHP kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 12 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, oleh Singgih B udi Prakoso, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua dan Ewit Soetriadi, S.H., M.H. dan Yonisman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota ter

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 318/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebut, serta dibantu oleh Muhammad Arman AR, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ewit Soetriadi, S.H., M.H.

Singgih Budi Prakoso , S.H.,M.H.

Yonisman, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Muhammad Arman AR, S.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 318/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)